

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan interaksi sosial diantara mereka. Menurut Young dan W Mack yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama.¹ Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang-orang dengan kelompok manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat tidak bisa lepas dari permasalahan hukum karena hukum sangat diperlukan di tengah kehidupan bermasyarakat. Hukum sangat dibutuhkan di tengah tengah kehidupan masyarakat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat. Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.²

Negara hukum (*rechstaat*) adalah konsep Negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Penegasan sebagai negara hukum bukan sekedar menjadikan pernyataan penguasa sebagai hukum. Namun, hukum seyogyanya

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.54.

² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku*, Nusantara, Jakarta, 2009, Hlm.19.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Komtemporer*, The Biography Institute, Bekasi, 2007, Hlm.13.

memiliki fungsi dan peran menciptakan ketertiban yang rasional dan menegakkan keadilan bagi sebanyak-banyaknya umat manusia.⁴

Indonesia merupakan Negara hukum. Prasa tersebut tertuang dalam Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka secara langsung setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan sama dimata hukum tanpa membedakan jenis, ras, agama dan golongan atau jabatan, seperti di Peradilan, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hukum merupakan suatu sistem yang sangat kompleks karena memiliki keterkaitan dengan sistem yang tidak bisa dipisahkan.⁵ Perlindungan hukum tersebut salah satunya dapat diperoleh ditandai dengan adanya Mahkamah dalam hal ini Mahkamah Agung.

Para ahli dari seluruh dunia memiliki definisinya masing-masing mengenai ciri-ciri negara hukum, menurut F.J Stahl yang merupakan ahli hukum eropa continental memaparkan ciri-ciri Negara Hukum sebagai berikut:

1. Pengakuan terhadap hak hak asasi manusia
2. Pemisahan kekuasaan negara
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-undang
4. Adanya Peradilan Administrasi

Lalu, perumusan ciri-ciri negara Hukum yang diutarakan oleh F.J Stahl ditinjau ulang oleh Internasional Commision of Jurist pada saat konferensi di Bangkok tahun 1965, ciri-ciri negara hukum yang telah direvisi sebagai berikut :

⁴ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm.8.

⁵ Ismansyah, *Penegakan, Penyidikan dan Penuntutan, Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm.18.

1. Perlindungan Konstitusional artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi namun juga perlu menentukan cara untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan Umum yang Bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan Kewarganegaraan⁶

Sesuai dengan Pasal 24A Undang-undang dasar tahun 1945 bahwa Mahkamah Berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang. Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administrasi personil dan finansial serta sarana dan prasarana, kebijakan “satu atap” memberikan tanggung jawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi Lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.⁷

Sebagai konsekuensi penyatuan atap, tanggung jawab MA termaktub dalam undang-undang No 35 Tahun 1999 tetang perubahan atas Undang-undang No 14

⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm 1.

⁷ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Kembali dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.12.

Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan telah direvisi oleh Undang-undang No 4 Tahun 2004 serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸

Kewenangan MA mencakup: pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, kecuali undang-undang menentukan lain; kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan ketiga, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Selain itu, MA dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan, serta berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, dan memeriksa permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.

Berdasarkan Undang- undang No 48 tahun 2009 Mahkamah Agung merupakan Lembaga Peradilan di Indonesia yang membawahi 4 (empat) Badan Peradilan yaitu Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara .

Badan Peradilan Umum adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang berada diseluruh Indonesia. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili Perkara Pidana dan Perkara Perdata di Tingkat Banding dan Pengadilan

⁸ Titik Triwuln Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, Hlm.94.

Negeri bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi selain tugas tersebut diatas juga bertugas mengawasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang berada diwilayah hukumnya sebagai kawal depan mahkamah Agung. Untuk Sumatera Barat Pengadilan Tinggi Padang mempunyai Pengadilan Negeri yang berada di Wilayah Hukumnya sebanyak 16 (enam belas) Pengadilan yang terdiri dari:

1. Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A
2. Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B
3. Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1B
4. Pengadilan Negeri Solok Kelas II
5. Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II
6. Pengadilan Negeri Painan Kelas II
7. Pengadilan Negeri Muaro Kelas II
8. Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II
9. Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II
10. Pengadilan Negeri Tanjung pati Kelas II
11. Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II
12. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II
13. Pengadilan Negeri Pasaman Barat Kelas II
14. Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II
15. Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II
16. Pengadilan Negeri Lubuk Basung Kelas II

Dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada Pengguna yaitu Masyarakat yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat dan Aparat Penegak Hukum yang terintegrasi dalam tugas peradilan Pidana yaitu Polisi, jaksa, lapas dan rutan maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 8 tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan Secara elektronik, Administrasi dimaksud adalah proses pengajuan izin, persetujuan atau persetujuan, penyitaan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, Pemindahan tempat sidang di Pengadilan lain, Pelimpahan Perkara, Penerimaan dan penomoran perkara termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi, yang semua ini telah dikeluarkan aplikasi oleh Mahkamah Agung dengan nama Aplikasi e-Berpadu (elektronik Berkas Pidana Terpadu) yang diluncurkan akhir maret 2020. Aplikasi e-Berpadu adalah integrasi Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) antar Penegak Hukum, Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Dirjend Pemasarakatan.

Perma Nomor 8 Tahun 2022 hadir menyempurnakan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma Nomor 8 Tahun 2022 juga memperkuat implementasi administrasi perkara pidana e-Berpadu secara elektronik. Tahun 2022, Mahkamah Agung telah memiliki sistem informasi pengadilan untuk perkara pidana yang mengakomodir proses administrasi perkara secara elektronik antara penegak hukum dengan pengadilan “e-Berpadu”.

Perubahan penting dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah materi muatan

administrasi perkara yang mengatur prosedur transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan penegak hukum lain merujuk pada proses kerja berbasis aplikasi. Berbeda dengan Perma Nomor 4 Tahun 2020 mengatur proses administrasi perkara antara pengadilan dan penegak hukum lain menggunakan sarana pos-el dari penegak hukum karena pada saat itu sistem informasi pengadilan untuk perkara pidana belum terbangun. Masih perlu evaluasi pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung sehingga memperbarui Perma Nomor 4 Tahun 2020 dengan Perma 8 Tahun 2022 untuk menjawab permasalahan dan menyempurnakan aturan sebelumnya.

Munculnya pembaharuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tidak lepas dari asas peradilan cepat, biaya murah dan sederhana. Asas ini dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele. Artinya, proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara dari ketidakpastian.⁹

Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien. Sederhana yang dimaksud tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹⁰

Aplikasi e-Berpadu ini hadir untuk mewujudkan digitalisasi administrasi

⁹ Ni Luh Wira, "Pemenuhan Hak Korban Dalam Penerapan Diversi Ditinjau Dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak", Jurnal Hukum Vol 11 No.3 (2022)

¹⁰ Maya Hildawati, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan", Jurnal Hukum Vol.7 Nomor 3.

Perkara Pidana dan memangkas prosedur Panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara Pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pelimpahan Berkas Pidana Secara Elektronik
2. Pengajuan Penetapan izin atau persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan izin atau penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembataran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penagguhan Penahanan

Pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 sudah mempengaruhi semua sektor kehidupan salah satunya ada peradilan. Seruan untuk tetap di rumah, bekerja dan beribadah dirumah untuk menghindari kerumunan (*social distancing*) disuarakan serempak seluruh dunia untuk membatasi penyeberan virus ini. Akhirnya hal ini memaksa kelembagaan untuk menerapkan sistem kerja secara elektronik. Pada

layanan peradilan seperti diterapkannya Persidangan secara elektronik.¹¹

Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi, untuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang telah melaksanakan Persidangan tersebut dengan cara Majelis Hakim bersidang di Kantor Pengadilan dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tetap berada ditahanan Lapas atau Rutan dengan aplikasi Zoom meeting sedangkan untuk pembuktian saksi hadir di Pengadilan dan jika saksi berhalangan hadir dapat diperiksa secara online dengan cara saksi melapor ke Pengadilan tempat domisili saksi tersebut tinggal dan Pengadilan tersebut akan memberikan tempat dan diawasi oleh Petugas Pengadilan yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Namun dalam pelaksanaan sistem sidang secara elektronik tersebut tentu banyak menimbulkan kendala. Kendala yang muncul dalam penerapan sistem e-Berpadu adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi. Tidak semua golongan masyarakat paham dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi layanan tersebut. Sebelum ada Perma tersebut untuk Pengurusan Surat Izin Penyitaan, Pengeledahan, Penahanan, izin besuk tahanan dan Pelimpahan Perkara pengguna dalam hal ini Penyidik dan masyarakat harus datang ke Pengadilan Negeri ditempat wilayah Hukum mereka tinggal contoh seorang Penyidik dari Kepulauan Mentawai yang jaraknya jauh naik kapal ke Padang hanya untuk mendapatkan Surat Izin Penyitaan, Pengeledahan dan Penahanan dari

¹¹ Neisa Arum, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang", Jurnal Hukum Vol 18 No.2 (2021).

Pengadilan Negeri Padang namun dengan adanya Perma tersebut Pengguna Pengadilan diberikan kemudahan cukup Penyidik tersebut mengakses Aplikasi E-Berpadu dari Kantor Masing -masing dan Pengadilan Negeri akan memproses secara elektronik dan Penetapan tersebut dapat didownload oleh Penyidik tersebut sebagai kelengkapan berkas dalam perkara Pidana.

Dengan adanya Aplikasi e-Berpadu yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung akhir maret 2020, jumlah perkara pidana yang persidangan secara elektronik untuk Pengadilan Negeri seluruh Indonesia sepanjang tahun 2023 sebanyak 115.455 perkara, untuk Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan aplikasi e-Berpadu untuk tahun 2024 terdapat 3.080 Perkara Pidana yang telah terdaftar dan untuk Pelimpahan perkara 26 berkas, Penahanan 2301 berkas, Penyitaan 5607 berkas, perpanjangan tahanan 2741 berkas, izin besuk tahanan 2766 berkas, izin pinjam pakai barang bukti 93 berkas, diversifikasi 61 berkas dan pembataran 5 berkas, khusus untuk PN Padang perkara Pidana terdapat 45 Perkara.

Dalam mewujudkan peradilan cepat, mahkamah agung memberikan kemudahan dalam hal mengakses Pelayanan dalam hal perkara Pidana , dengan itu Mahkamah Agung membuat aplikasi e-Berpadu yang merupakan aplikasi integrasi Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) antar Penegak Hukum, Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Dirjend Pemasarakatan. Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dalam penyusunan tesis yang berjudul: **“PENERAPAN SISTEM E-BERPADU DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI UPAYA**

MEWUJUDKAN PERADILAN CEPAT DI PENGADILAN NEGERI PADANG ”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Sistem e-Berpadu dalam perkara pidana sebagai upaya mewujudkan peradilan cepat di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apakah kendala yang dialami dalam penerapan sistem dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Padang?
3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan E-Berpadu Di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sistem E-Berpadu dalam perkara pidana sebagai upaya mewujudkan peradilan cepat di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi dengan adanya sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Padang.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan E-Berpadu Di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran mengenai ilmu hukum, sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui mengenai Penerapan Sistem e-Berpadu Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Padang.

2. Secara Praktis

Penelitian diharapkan dapat memiliki manfaat atau menjadi sebuah acuan, untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul Penerapan Sistem e-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Modern di Pengadilan Negeri Padang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis di Perpustakaan Universitas Andalas pada Program Pascasarjana, bahwa penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem e-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat di Pengadilan Negeri Padang.”** belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang terkait dengan persidangan secara elektronik tetapi tidak memiliki kesamaan yaitu:

1. Tesis yang disusun oleh Ramadhoni Pratama, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas Tahun 2023 dengan judul **“Persidangan Perdata Secara Elektronik (e-Litigasi) Dikaitkan Dengan Asas Persidangan**

Terbuka Untuk Umum”. Adapun yang menjadi rumusan yaitu:

- a. Bagaimanakah kekuatan hukum dari Perma No. 1 Tahun 2019 Dalam Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia ?
- b. Apakah sistem e-Litigasi telah sesuai dengan asas persidangan terbuka untuk umum ?

2. Tesis yang disusun oleh Vella Aqilla, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas Tahun 2022 dengan judul “Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Sidang Elektronik Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)”. Adapun yang menjadi rumusan yaitu:

- a. Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada sidang elektronik perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
- b. Apa kendala yang dialami dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di sidang elektronik, perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

3. Tesis oleh Aidil Akbar, Program Studi Magister Kenotariatan dengan judul “Kekuatan Pembuktian Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik (Putusan Nomor: 100/PID.B/2020/PN.Bkt)”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, berbeda rumusan dan berbeda fokus penelitian. Fokus penelitian penulis lebih ke administrasi perkara pidana dalam sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Padang. Adapun perbedaan rumusan dengan Aidil Akbar yaitu:

- a. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dalam persidangan perkara

pidana secara elektronik dalam Putusan Nomor 100/PID.B/2020/PN.Bkt ?

b. Apakah kendala yang ditemukan dalam pembuktian pada persidangan perkara pidana secara elektronik dalam Putusan Nomor: 100/PID.B/PN. BKT ?

c. Bagaimana keyakinan hakim terhadap alat bukti dalam pembuktian persidangan perkara secara elektronik berdasarkan Putusan Nomor 100/PID.B/PN.BKT?

Tidak ada persamaan yang signifikan dari penelitian penulis dengan tiga penulis diatas. Penulis fokus terhadap e-Berpadu yang sifatnya baru serta fokus terhadap penerapan e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Padang yang serta jelas-jelas berbeda dengan ketiga tulisan penulis terdahulu. Penelitian penulis berbeda dengan ketiga penelitian terdahulu adapun hal yang sama terkait dengan sistem peradilan yang sama-sama dibahas dalam penelitian terdahulu dan penelitian penulis.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut M. Solly Lubis, Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹² Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm.80.

menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenarannya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan ijaminasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹³

Hal diatas dapat diartikan bahwa fungsi teori tersebut dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Teori juga digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang isu hukum atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penelitian dalam tesis ini mengenai Penerapan Sistim e-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai Uapaya Mewujudkan Peradilan Cepat Di Pengadilan Negeri Padang. Teori yang dipergunakan menjadi pisau analisis yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Efektivitas Hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaanuan yang sifatnya subyektif.¹⁴ Pentingnya kepastian hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm.6.

¹⁴ L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hlm. 11

Republik Indonesia bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Prinsip kepastian hukum secara jelas telah diamanatkan oleh konstitusi dan wajib hukumnya untuk diterapkan pada setiap perumusan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum harus selalu dijunjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigma hukum positif adalah satu-satunya hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan oleh Negara. Contohnya lahirnya undang-undang anti korupsi, sejatinya korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara saja, namun juga melanggar hak asasi manusia.¹⁵ Maka itu perlu kepastian hukum, berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.¹⁶ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman dan kelakuan dan adil karena pedoman dan kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Menurut Shidarta, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak

¹⁵ Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo, 2011, hlm.76.

¹⁶ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hlm.385.

pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham itu sendiri (*den begriff des rechts*).¹⁷

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nila kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat jadi pedoman, perilaku bagi semua orang. Dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum (*ubi jus intercum, ibi jus nullum*).¹⁸ Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Adaempat yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:¹⁹

- 1) Bahwa hukum positif itu artinya bahwa ia adalah perundang-undangan.
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan.
- 3) Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, menghindari kekeliruan, makna dan mudah untuk dijalankan.
- 4) Hukum positif tidak boleh sering berubah-ubah.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum. Asas kepastian hukum mengandung arti bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan baik atau tepat. Selain itu kepastian hukum harus

¹⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hlm.81.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hlm.82.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta, 2006, Hlm.135.

didasarkan dengan prinsip keadilan. Keadilan dengan rumusan empat aspek yang harus ada yaitu:

1. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kasus dengan mengekspresikan sudut pandang mereka;
2. Kenetralan berbagai prinsip hukum untuk diterapkan secara konsisten, yang berisi pengambilan keputusan dan transparansi tentang bagaimana keputusan dibuat;
3. Sikap hormat setiap individu diperlukan dengan jaminan perlindungan martabat dan hak mereka;
4. Pihak yang berwenang dapat dipercaya dengan sikap yang baik hati, peduli dan tulus dalam mendengarkan individu dan dengan memberikan penjelasan atau membenarkan keputusan untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang berperkara.²⁰

Kepastian hukum juga sebagai ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan itu dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara tegas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak memunculkan kekaburan norma. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multitafsir sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian hukum dapat menjadi pisau analisis untuk menjawab rumusan permasalahan penulis. Dimana peraturan-peraturan yang ada terkhusus mengenai implementasi administrasi dan sidang peradilan pidana di Pengadilan Negeri Padang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mencari keadilan, agar terwujud ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

b. Teori Penegakan Hukum

²⁰ Edwin Ligasetiawan, "Prinsip Kehadiran Terdakwa Pada Persidangan Elektronik", Jurnal Hukum Vol 5 No.1 (2022).

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu rumusan pemikiran dan pembuat hukum yang dtuangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²¹

Penegakan hukum pidana merupakan proses yang berlangsung apabila terjadi pelanggaran dari aturan-aturan hukum pidana. Jika dicermati, proses ini sebenarnya merupakan seperangkat rintakan pengelolaan, suatu administrasi sehingga kerap kali disebut dengan administrasi peradilan pidana. Kita pahami bahwa suatu mekanisme administrasi para pengelola dan tindakan-tindakan yang tidak terlepas dari tanggung jawab pengelolanya.²²

Penegakan hukum bisa dipandang sebagai gerakan hukum berdasarkan paham hukum itu sendiri. Gerakan ini menurut Van Alperdoorn, paham ini mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi undang-undang terhadap perkara yang konkret. Penerapan ini dilaksanakan dengan rasional dan logis, yang bisa diberlakukan terhadap setiap perkara.²³

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi. Hal itu memiliki arti yang netral, sehingga

²¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm.25.

²² Fernando Manulang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm.14.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.42.

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor tersebut mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan sebuah prosedur yang telah ditentukan normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar, merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.²⁴

3) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal budaya. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana cara bertindak, berbuat dan menentukan sikap yang berhubungan dengan orang lain.

²⁴ Ruben Ahmad, "Hukum Pidana Sebagai Suatu Sistem", Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2012).

Penegakan hukum dilakukan untuk terwujudnya tujuan hukum itu sendiri. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Terdapat juga pandangan bahwa dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana itu yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan. Teori perlindungan hukum terkait dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, dimana dengan adanya ketetapan sistem elektronik dalam beracara berhubungan juga dengan penegakan hukum dengan tujuan agar tertib dan seimbang tujuan hukum itu sendiri.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dapat diartikan sebagai suatu gambaran bagaimana hubungan konsep-konsep penelitian akan diteliti. Selain itu kerangka konseptual juga bertujuan untuk merumuskan pengertian-pengertian tertentu yang terkait langsung dengan judul penelitian yang diangkat penulis, yaitu:

1) Penerapan

Suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok dan golongan.

2) e-Berpadu

Salah satu bentuk model sistem pemerintahan yang berlandaskan kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi,

pelayanan masyarakat pengawasan dan pengendalian dikendalikan dalam satu sistem yang lebih mumpuni.²⁵

3) Perkara Pidana

Mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari penyelidikan sampai dengan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan. Serta pelaksanaan putusan pengadilan dengan kata lain institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan ataupun kehakiman hingga diakhir di lembaga permasayarakatan yang memiliki tujuan untuk mencegah kejahatan yang panjang untuk kesejahteraan sosial.

4) Pengadilan Negeri Padang

Pengadilan Negeri dengan tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara pada tingkat pertama.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari mengenai fakta hukum, hukum positif dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.²⁶

²⁵ Julius Indra Dwipayono, *Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm.13

²⁶ Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, Hlm.4.

Metode penelitian hukum yuridis empiris bertujuan untuk menunjang keakuratan data dan mencari kejelasan terhadap obyek yang akan dikaji. Dalam penelitian ini diperlukan keakuratan data dilapangan dan kejelasan mengenai implementasi administrasi dan persidangan pidana secara elektronik pada Pengadilan Negeri Padang. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu dalam menentukan ada atau tidaknya suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat. Diperoleh dengan rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tulis.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

- a) Penelitian lapangan, dilakukan untuk menghimpun data primer dengan wawancara dan observasi dilakukan langsung kepada responden dengan wawancara langsung, untuk memperoleh informasi terkait dengan isu hukum yang menjadi penelitian. Penelitian dilapangan dilaksanakan pada pihak-pihak terkait dengan penerapan sistem e-Berpadu dalam perkara pidana sebagai upaya mewujudkan

²⁷ *Ibid.*

peradilan cepat di Pengadilan Negeri Padang.

b) Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang diklasifikasikan dalam tiga jenis:

1) Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Dasar 1945,

Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan fokus penelitian yaitu mengenai penerapan sistem e-Berpadu dalam perkara pidana sebagai upaya mewujudkan peradilan cepat di pengadilan negeri padang implementasi dari administrasi dan persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Padang.

2) Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, contohnya literatur, hasil penelitian, makalah, jurnal, artikel.

3) Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

Jenis data yang dikumpulkan adalah:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh sendiri secara langsung dari informan atau responden melalui penelitian lapangan. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan responden.

2) Data Sekunder

Data yang sudah diolah dan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori ataupun pendapat ahli dan jurnal-jurnal hukum. Data ini dapat berupa:

a) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat mempunyai kekuatan hukum dirumuskan seperti:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum dan hasil hasil penelitian yang berhubungan dengan yang penulis teliti.

c) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atau pemahaman akan bahan hukum primr dan sekunder tentang kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia yang dapat membantu menerjemahkan istilah yang digunakan dalam tesis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan kehendak yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dengan pihak terkait dengan penelitian di Pengadilan Negeri Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data dan menganalisis terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis dengan tujuan menghasilkan kalimat yang teratur, runtut dan efektif sehingga dapat memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

